



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **harta bersama** antara:

SUPIYA BINTI TUKIMAN, NIK 3578057006670012, lahir di Malang 30 Juni 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kupang Praupan 2/19-B, RT.001 RW.007, Dr. Soetomo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roesmajin, S.H., Advokat pada kantor hukum *Roesmajin & Rekan* beralamat di Lempung Tama Nomor 17-A Kota Surabaya, dengan alamat elektronik roesmajin_rekan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6521/Kuasa/12/2023 tanggal 29 Desember 2023, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

KABOEL PONIRAN BIN DULMANAN, NIK 3578052309640002, lahir di Surabaya 23 September 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kupang Praupan 2/19-B RT.001 RW.007, Dr. Soetomo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswantara, S.H. dan kawan, Advokat pada Lembaga Hukum “ (LBH) *Tiara Yustisia* “ Jawa Timur Jalan Bendul Merisi Selatan IX Nomor 18-A Kota Surabaya, dengan alamat elektronik siswantara.sh67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 660/Kuasa/1/2024 tanggal 17 Januari 2024, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* yang mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, terletak di Jl. Kupang Praupan 2 / 19-B, RT. 001 RW. 007, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2023, ukuran Bumi dengan Luas 149 M2, dan Bangunan dengan Luas 149 M2 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 atas nama Supiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Satimin
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Nanik
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak WardiAdalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak dan bagian Penggugat kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum yang hasil penjualannya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat masalah dwangsom;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 dengan dihadiri secara *elektronik* oleh pihak Tergugat, sekarang sebagai Pembanding dan Penggugat, sekarang Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2024, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (*E-Summons*) secara *elektronik* Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara *elektronik* tertanggal 8 Januari 2024, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding secara *elektronik* Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 8 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby, yang diputus tanggal 21 Desember 2023 dan putusan mana diterima oleh Pembanding tanggal 21 Desember 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan harta berupa:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, terletak di Jalan Kupang Praupan 2 / 19-B, RT. 001, RW. 007, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2023, untuk Bumi dengan Luas 149 M2, dan Bangunan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 149 M2 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 atas nama Supiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Satimin
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Nanik
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Wardi

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Menetapkan dari harta bersama tersebut 2/3 untuk Pemanding dan 1/3 untuk Terbanding atau menghukum Pemanding dan Terbanding melaksanakan isi kesepakatan / Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2022;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Pemanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara *elektronik* Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding secara *elektronik* pada tanggal 23 Januari 2024, sebagaimana diterangkan pada Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding *elektronik* Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 23 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada pokoknya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan:

1. Menolak permohonan banding tertanggal 8 Januari 2024 yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2023;
3. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara *elektronik* pada tanggal 23 Januari 2024, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2024, dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage*, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2024, dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage*, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor 744/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/II/2024, tanggal 1 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat di Pengadilan Tingkat Pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya *aquo* pada tanggal 21 Desember 2023 dihadiri secara *elektronik* oleh Pembanding, dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2024, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke-12), karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya sudah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, dan juga sudah ditempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H.**, tetapi tidak berhasil damai; maka Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa proses perdamaian tersebut telah sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Penggugat dan Tergugat ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2023, Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding dari pihak-pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, terletak di Jalan Kupang Praupan 2/19-B RT.001 RW.007, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2023, untuk Bumi dengan Luas 149 (seratus empat puluh sembilan) meter persegi, dan Bangunan dengan Luas 149 (seratus empat puluh sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 atas nama Supiyah, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: rumah Bapak Satimin, sebelah timur: rumah Ibu Nanik, sebelah selatan: Jalan Kampung, sebelah barat: rumah Bapak Wardi, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian Penggugat memohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing sama besar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, tetapi Tergugat hanya mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa keberadaan Tergugat yang tidak mengajukan jawaban tetapi mengajukan bukti, yang dapat dipelajari bahwa maksud dari bukti-bukti tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat menolak dan berkeberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkeberatan, maka Penggugat harus mengemukakan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Soernadi Bin Sarkawi dan Asrajab Anton Bin Soleman Amir yang telah menyampaikan kesaksiannya di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpah masing-masing yang dapat disimpulkan ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 11 September 1985 dan bercerai pada tanggal 25 Februari 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0840/AC/2022/PA.Sby.;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, terletak di Jalan Kupang Praupan 2/19-B, RT.001, RW.007, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2023, ukuran Bumi dengan Luas 149 (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) meter persegi, dan Bangunan dengan Luas 149 (seratus empat puluh sembilan) meter persegi dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 967 atas nama Supiyah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Satimin
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Nanik
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Wardi

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan perkara ini adalah bukti surat yaitu:

- Bukti surat T.6 berupa Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 23 Juni 2022, dan bukti surat T.7 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membantah bukti surat T.6 namun tidak dijelaskan alasan-alasannya;
- Bahwa terkait bukti surat T-7, Penggugat tidak membantahnya;
- Bahwa bantahan Penggugat terhadap bukti surat T.6 sifatnya tidak jelas, dari sisi apanya yang dibantah, dengan demikian bantahan Penggugat ini haruslah ditolak;
- Bahwa bukti surat T.7 merupakan satu rangkaian peristiwa, dengan apa yang tertuang dalam bukti surat T.6 yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan bersama membagi Obyek Sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan;
- Bahwa kemudian Penggugat membuat Surat Pernyataan (bukti surat T.6) yang pada poin 2 bahwa Penggugat bersedia tinggal atau menempati kamar kos yang Penggugat tinggali saat ini di Jalan Kupang Praupan Gg. 2/19-B Surabaya, dengan rincian: 2 (dua) kamar dan satu gudang Penggugat tempati; dan yang satu kamar untuk dikoskan oleh Tergugat; dan Penggugat tidak akan memasuki rumah yang ditempati Tergugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Surat Pernyataan (bukti surat T.6) Penggugat yang pada poin 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan objek sengketa yang merupakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga alasan Penggugat untuk membantah bukti surat T.6 ditolak;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa yang merupakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah terdapat kesepakatan di dalam Surat Pernyataan Penggugat, maka tidak ada lagi harta bersama yang harus disengketakan, kewajiban Penggugat dan Tergugat adalah melaksanakan isi kesepakatan bersama sesuai dengan surat pernyataan Penggugat tersebut, karena kesepakatan adalah Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya, yang karena itu Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4179/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mudjito, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Siddiki, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 2 Februari 2024; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu **Naini Tiasuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiasuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,
Ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)